

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 61 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA MULAWARMAN KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA.

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang menyebutkan bahwa Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Adminstrasi antara Kecamatan Desa Marang Kayu dengan Kecamatan Tenggarong Seberang tanggal 17 Oktober 2012, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Mulawarman dengan Desa Bhuana Jaya tanggal 12 November 2013, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Mulawarman dengan Desa Bukit Pariaman tanggal 13 November 2013, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Mulawarman dengan Desa Sukamaju tanggal 14 November 2013, Berita Acara Rakor Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bukit Pariaman, Desa Bhuana Jaya dan Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang tanggal 15 Juni 2016, Berita Acara Rapat Internal membahas Batas Kecamatan Marangkayu dengan Kecamatan Tenggarong Seberang Segmen (Desa Santan Ulu dengan Desa Mulawarman dan Desa Suka Maju) Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 5 Juli 2019, Berita Acara Pelacakan Batas Kecamatan Tenggarong Seberang dengan Kecamatan Marangkayu Segmen Desa Sukamaju, Desa Mulawarman dan Desa Santan Ulu tanggal 11 Juli 2019, Berita Acara Rapat Penataan Batas Wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang dengan Kecamatan Marangkayu tanggal 23 September 2019, Berita Acara Musyawarah Penetapan Tapal Batas antara Desa Mulawarman dan Desa Suka tanggal 15 Januari 2020, menetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN,

PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA MULAWARMAN KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 4. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
- 5. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

BAB II BATAS DESA

Pasal 2

Batas Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang sebagai berikut :

a. batas dengan Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu, terletak pada Gunung Embun/Pertigaan Batas Desa Mulawarman-Desa Suka Maju/Kecamatan Tenggarong Seberang-Desa Santan Ulu/Kecamatan Marangkayu (titik 1) dengan koordinat : 117° 13' 11.02" BT 0° 2' 36.19" LS, selanjutnya lurus sampai Sekitar Kolam Kimco (titik 2) dengan koordinat : 117° 12' 53.27" BT 0° 3' 33.14" LS, kemudian lurus sampai Pohon Mangga (Alm) Pak Syahdan (titik 3) dengan koordinat : 117° 12' 55.01" BT 0° 4' 36.43" LS, selanjutnya lurus sampai Pertigaan Batas Desa Mulawarman/Kecamatan Tenggarong Seberang-Desa Santan Ulu-Desa Makarti/Kecamatan Marangkayu (titik 4) dengan koordinat : 117° 14' 21.48" BT 0° 6' 21.76" LS;

- b. batas dengan Desa Makarti Kecamatan Marangkayu, dimulai pada Pertigaan Batas Desa Mulawarman/Kecamatan Tenggarong Seberang-Desa Santan Ulu-Desa Makarti/Kecamatan Marangkayu (titik 4) dengan koordinat: 117° 14′ 21.48″ BT 0° 6′ 21.76″ LS, selanjutnya mengikuti ketinggian sampai Pertigaan Batas Desa Bukit Pariaman-Desa Mulawarman/Kecamatan Tenggarong Seberang-Desa Makarti/Kecamatan Marangkayu (titik 5) dengan koordinat: 117° 15′ 51.41″ BT 0° 6′ 36.55″ LS;
- c. batas dengan Desa Bukit Pariaman Kecamatan Tenggarong Seberang, dimulai pada Pertigaan Batas Desa Bukit Pariaman-Desa Mulawarman/Kecamatan Tenggarong Seberang-Desa Makarti/Kecamatan Marangkayu (titik 5) dengan koordinat : 117° 15' 51.41" BT 0° 6' 36.55" LS, selanjutnya mengikuti jalan sampai Jalan Eks HPH PT. Sumber Mas (titik 6) dengan koordinat : 117° 14′ 55.70″ BT 0° 7' 54.50" LS, kemudian mengikuti alur garis batas sesuai SK tahun 2004 sampai Camp Drum disekitar Sungai Bau Kanan/Pertigaan Batas Desa Mulawarman-Desa Bukit Pariaman-Desa Buana Jaya (titik 7) dengan koordinat: 117° 11' 53.11" BT 0° 11' 54.61" LS:
- d. batas dengan Desa Buana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang, dimulai pada Camp Drum disekitar Sungai Bau Kanan/Pertigaan Batas Desa Mulawarman-Desa Bukit Pariaman-Desa Buana Jaya (titik 7) dengan koordinat : 117° 11′ 53.11″ BT 0° 11′ 54.61″ LS, selanjutnya mengikuti garis batas sesuai SK tahun 2004 sampai Simpang Baltimur (titik 8) dengan koordinat : 117° 8′ 9.72″ BT 0° 13′ 24.28″ LS, kemudian mengikuti Jalan Eks Jalan HPH PT. Kayu Lapis/Baltimur sampai Titik 16 SK Bupati Kutai Kartanegara No.180.188/HK-14/2004 (titik 9) dengan koordinat : 117° 7′ 50.00″ BT 0° 13′ 9.00″ LS, selanjutnya mengikuti alur batas SK 2004 sampai Titik 20 SK Bupati Kutai Kartanegara No.180.188/HK-14/2004/Pertigaan Batas Desa Mulawarman-Desa Buana Jaya-Desa Suka Maju (titik 10) dengan koordinat : 117° 6′ 35.00″ BT 0° 12′ 14.00″ LS;
- e. batas dengan Desa Suka Maju Kecamatan Tenggarong Seberang, dimulai pada Titik 20 SK Bupati Kutai Kartanegara No.180.188/HK-14/2004/Pertigaan Batas Desa Mulawarman-Desa Buana Jaya-Desa Suka Maju (titik 10) dengan koordinat : 117° 6' 35.00" BT 0° 12' 14.00" LS, selanjutnya lurus sampai Km 25 Bhirawa (titik 11) dengan koordinat : 117° 7' 15.20" BT 0° 9' 50.71" LS, kemudian lurus sampai Km 28 Bhirawa (titik 12) dengan koordinat: 117° 7' 41.89" BT 0° 8' 29.73" LS, selanjutnya mengikuti Jalan Bhirawa sampai Simpang Site 2 dan Site 3/Kem Doi (titik 13) dengan koordinat : 117° 9' 28.05" BT 0° 7' 43.15" LS, kemudian mengikuti Jalan Baltimur Lama sampai Jalan PT. Petrosie Santan (titik 14) dengan koordinat: 117° 9' 56.64" BT 0° 7' 8.66" LS, selanjutnya lurus sampai 500 Meter dari Office PT. Santan Batubara (titik 15) dengan koordinat: 117° 9' 51.98" BT 0° 5' 15.28" LS, selanjutnya lurus sampai 1 Km dari Pos Security PT. Kimco Armyndo (titik 16) dengan koordinat: 117° 11' 5.81" BT 0° 3' 34.58" LS, kemudian lurus sampai Gunung Embun/Pertigaan Batas Desa Mulawarman-Desa Maju/Kecamatan Tenggarong Seberang-Desa Ulu/Kecamatan Marangkayu (titik 1) dengan koordinat : 117° 13' 11.02" BT 0° 2' 36.19" LS.

Pasal 3

Peta Batas Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Penetapan dan penegasan batas desa tidak menghapus hak berusaha, hak pengelolaan lahan, dan hak lainnya pada masyarakat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. setiap Warga Negara Indonesia berhak melakukan aktifitas usaha dimanapun dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. batas desa hanyalah batas pelayanan publik, tidak membatasi hak-hak berusaha dan hak-hak pengelolaan lahan;
- c. pemerintah desa wajib memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang berada dan beraktifitas didalam wilayah desanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. masyarakat wajib mengurus administrasi dimana masyarakat tersebut berada dan wajib melaporkan kegiatannya ke desa dimana masyarakat tersebut beraktifitas.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

> Ditetapkan di Tenggarong pada tanggal 17 November 2021

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

EDI DAMANSYAH


Diundangkan di Tenggarong pada tanggal 18 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021 NOMOR 61

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR : TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS WILAYAH DESA MULAWARMAN
KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.





0" 2' 36.19" LS 0" 3' 33.14" LS 0" 4' 36.43" LS

0° 6' 21.76" LS 0° 6' 36.55" LS 0° 7' 54.50" LS 0° 11' 54.61" LS

0" 13' 24.28" LS 0" 13' 9.00" LS 0" 12' 14.00" LS

0° 9' 50.71" LS 0° 8' 29.73" LS 0° 7' 43.15" LS 0° 7' 8.66" LS

